



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2802/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADAM FIRMANSYAH Bin ARDIANSYAH (alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/01 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alun-Alun Bangunsari Selatan No 17-A Kec Krembangan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2802/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2802/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2802/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADAM FIRMANSYAH bin ARDIANSYAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur didalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada terdakwa ADAM FIRMANSYAH bin ARDIANSYAH (Alm) selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah unit HP merk Redmi Note 9 dengan IMEI I : 863802053627142 IMEI II : 863802053627159 warna ungu;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi Note 9 dengan IMEI I : 863802053627142 IMEI II : 863802053627159 warna ungu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Pink;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SONYA ARIE KIRANA binti BONARYANTO ARIE KUSUMO (alm).

- 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor dengan nopol L 4316 U;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah hitam nopol I 4316 U - 1 (satu) dusbook HP merk Redmi Note 9 dengan IMEI I : 863802053627142 IMEI II : 863802053627159 warna ungu.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ADAM FIRMANSYAH.

4. Menetapkan kepada Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADAM FIRMANSYAH bin ARDIANSYAH (Alm)** bersama-sama dengan anak **CATUR PRANA CITRA bin BUDIMAN (penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2022, bertempat didepan warkop Jalan Undaan Wetan, Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*, dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, anak CATUR PRANA CITRA bin BUDIMAN (**penuntutan terpisah**) meminjam sepeda motor Honda Vario warna merah milik FEISAF dengan alasan untuk membeli nasi, namun sepeda motor tersebut dipakai anak CATUR PRANA CITRA bin BUDIMAN (**penuntutan terpisah**) untuk menjemput terdakwa **ADAM FIRMANSYAH bin ARDIANSYAH (Alm)** di rumahnya Jalan Alon alon Bangunsari Selatan No. 17-A, Surabaya, kemudian terdakwa **ADAM FIRMANSYAH bin ARDIANSYAH (Alm)** dan anak CATUR PRANA CITRA bin BUDIMAN (**penuntutan terpisah**) dengan mengendarai sepeda motor (anak CATUR PRANA CITRA bin BUDIMAN yang dibonceng) mencari sasaran dengan berkeliling di jalan, setibanya didepan warkop Jalan Undaan Wetan, Surabaya, mereka melihat saksi korban SONYA ARIE KIRANA binti BONARYANTO ARIE KUSUMO (alm) dan saksi korban AMANDA KIRANA PUTRI FEBRIA binti AMAR HARTANTO sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa **ADAM FIRMANSYAH bin ARDIANSYAH (Alm)** dan anak CATUR PRANA CITRA bin BUDIMAN (**penuntutan terpisah**) memepet sepeda motor saksi korban, setelah dekat anak CATUR PRANA CITRA bin BUDIMAN (**penuntutan terpisah**) langsung menarik tas yang sedang dibawa oleh saksi korban SONYA ARIE KIRANA binti BONARYANTO ARIE KUSUMO (alm) hingga talinya putus dan saksi korban terjatuh, sedangkan terdakwa **ADAM FIRMANSYAH bin ARDIANSYAH (Alm)** dan anak CATUR PRANA CITRA bin BUDIMAN (**penuntutan terpisah**) melarikan diri dengan membawa tas milik saksi korban. Isi tas saksi korban saat itu adalah : 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2802/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank Muamalat, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX, 1 (satu) lembar kwitansi dan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SONYA ARIE KIRANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban yang memberikan laporan atas peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, berbocengan bersama mengendarai sepeda motor dengan saksi Amanda Kirana Putri Febria melintas di daerah undaan surabaya;
- Bahwa sesampainya didepan warkop Jalan Undaan Wetan, Surabaya, Terdakwa berboncengan bersama temannya memepet sepeda motor saksi dan kemudian setelah dekat dengan motor saksi, teman Terdakwa langsung menarik tas yang sedang dibawa oleh saksi hingga talinya putus dan saksi terjatuh;
- Bahwa tas milik saksi berisi 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank Muamalat, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX, 1 (satu) lembar kwitansi dan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi AMANDA KIRANA PUTRI FEBRIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2802/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban yang memberikan laporan atas peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, berbocengan bersama mengendarai sepeda motor dengan saksi Sonya Arie Kirana melintas di daerah undaan surabaya;
- Bahwa sesampainya didepan warkop Jalan Undaan Wetan, Surabaya, Terdakwa berboncengan bersama temannya memepet sepeda motor saksi dan kemudian setelah dekat dengan motor saksi, teman Terdakwa langsung menarik tas yang sedang dibawa oleh saksi Sonya Arie Kirana hingga talinya putus dan saksi terjatuh;
- Bahwa tas milik saksi Sonya Arie Kirana berisi 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi Note 9 warna ungu, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank Muamalat, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX, 1 (satu) lembar kwitansi dan uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di depan warkop Jalan Undaan Wetan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan CATUR PRANA CITRA bin BUDIMAN (penuntutan terpisah);
- Bahwa awalnya CATUR PRANA CITRA (penuntutan terpisah) menjemput Terdakwa di rumahnya Jalan Alon alon Bangunsari Selatan No. 17-A, Surabaya, kemudian Terdakwa dengan CATUR PRANA CITRA dengan mengendarai sepeda motor mencari sasaran dengan berkeliling di daerah undaan surabaya, setibanya didepan warkop Jalan Undaan Wetan, Surabaya dengan melihat saksi SONYA ARIE KIRANA dan saksi AMANDA KIRANA PUTRI FEBRIA sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa tas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan CATUR PRANA CITRA memepet sepeda motor saksi korban dan setelah dekat CATUR PRANA CITRA langsung menarik tas yang sedang dibawa oleh saksi korban SONYA ARIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIRANA hingga talinya putus dan saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa dan CATUR PRANA CITRA melarikan diri dengan membawa tas milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, di rumah Alun-Alun Bangunsari Selatan No 17-A Kec Kremlangan Surabaya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan kan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara, berupa :

- 1 (satu) buah unit HP merk Redmi Note 9 dengan IMEI I : 863802053627142 IMEI II : 863802053627159 warna ungu;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi Note 9 dengan IMEI I : 863802053627142 IMEI II : 863802053627159 warna ungu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Pink;
- 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor dengan nopol L 4316 U;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah hitam nopol I 4316 U - 1 (satu) dusbook HP merk Redmi Note 9 dengan IMEI I : 863802053627142 IMEI II : 863802053627159 warna ungu;

atas barang bukti-barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengenali;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dengan CATUR PRANA CITRA dengan mengendarai sepeda motor mencari sasaran dengan berkeliling di daerah undaan surabaya, setibanya didepan warkop Jalan Undaan Wetan, Surabaya dengan melihat saksi SONYA ARIE KIRANA dan saksi AMANDA KIRANA PUTRI FEBRIA sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa tas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan CATUR PRANA CITRA memepet sepeda motor saksi korban dan setelah dekat CATUR PRANA CITRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik tas yang sedang dibawa oleh saksi korban SONYA ARIE KIRANA hingga talinya putus dan saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa dan CATUR PRANA CITRA melarikan diri dengan membawa tas milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **ADAM FIRMANSYAH Bin ARDIANSYAH (alm)**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira puluk 22.00 WIB, Terdakwa dengan CATUR PRANA CITRA dengan mengendarai sepeda motor mencari sasaran dengan berkeliling di daerah undaan surabaya, setibanya didepan warkop Jalan Undaan Wetan, Surabaya dengan melihat saksi SONYA ARIE KIRANA dan saksi AMANDA KIRANA PUTRI FEBRIA sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa tas ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan CATUR PRANA CITRA memepet sepeda motor saksi korban dan setelah dekat CATUR PRANA CITRA langsung menarik tas yang sedang dibawa oleh saksi korban SONYA ARIE KIRANA hingga talinya putus dan saksi korban terjatuh, kemudian Terdakwa dan CATUR PRANA CITRA melarikan diri dengan membawa tas milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan bagi saksi korban SONYA ARIE KIRANA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM FIRMANSYAH Bin ARDIANSYAH (alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dengan Kekerasan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah unit HP merk Redmi Note 9 dengan IMEI I : 863802053627142 IMEI II : 863802053627159 warna ungu;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Redmi Note 9 dengan IMEI I : 863802053627142 IMEI II : 863802053627159 warna ungu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Pink;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SONYA ARIE KIRANA Binti BONARYANTO ARIE KUSUMO (alm);

- 1 (satu) buah plat nomor sepeda motor dengan nopol L 4316 U;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna merah hitam nopol I 4316 U - 1 (satu) dusbook HP merk Redmi Note 9 dengan IMEI I : 863802053627142 IMEI II : 863802053627159 warna ungu.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ADAM FIRMANSYAH;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Tirta, S.H., M.H. dan Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh P. Manullang. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dihadapan Terdakwa secara Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.